



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara :

**PENGUGAT**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman RT/RW xxxxxx Tiyuh xxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx advokat/konsultan hukum yang berkantor pada Advokat xxxxxx & Rekan, beralamat di Jalan xxxxxx Kelurahan xxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada email xxxxxx @yahoo.com., berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: xxxxxx /Kuasa/2022/PA.Twg tanggal xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 1 dari 17 hal.,



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 25 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang di laksanakan di rumah orang tua Penggugat hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama xxxxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Lampung dengan wali nikah bernama "xxxxxx" sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dibawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi Lampung dan Perkawinan tersebut tidak di daftarkan oleh PPN dan Penggugat sudah berusaha untuk minta duplikat buku nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di temukan.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak ada hubungan darah dan memenuhi syarat untuk dilakukan pernikahan.
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, laki laki diberi nama xxxxxx (20 tahun) dan xxxxxx (13 tahun) ikut dan tinggal bersama Penggugat.

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 2 dari 17 hal.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Tiyuh Candra Kencana, sampai dengan pisah.
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 1) *Tergugat malas bekerja*
  - 2) *Tergugat sering bermain judi*
  - 3) *Tergugat sering menganiaya Penggugat*
8. Bahwa tahun 2016 karena permasalahan tersebut diatas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Candra Kencana sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tiyuh Candra Kencana.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup bersatu lagi.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pegawai

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 3 dari 17 hal.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi Lampung pada  
tanggal xxxxxx

3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya  
putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di  
persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak  
pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya  
yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas  
Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan  
ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah  
menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya  
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan  
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha  
tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,  
maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian  
terdapat perubahan alamat Tergugat oleh Penggugat,;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan  
jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx, atas nama Penggugat,  
tanggal xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 4 dari 17 hal.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Candra Kencana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Perkawinan dari KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: xxxxxx, tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

## 2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxx setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada xxxxxx;
- Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 5 dari 17 hal.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat pernah memukul Penggugat
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Tiyuh xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxx) setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada xxxxxx;
- Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Sutrisno sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 6 dari 17 hal.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat pernah memukul Penggugat
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 7 dari 17 hal.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor : surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 30/Kuasa/2022/PA.Twg tanggal 25 Januari 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 8 dari 17 hal.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap Daldiri dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian dalam perkara *a quo*;

## I. Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 28 Mei 1998 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama **Sutrisno** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi pernikahan bernama **Munaji dan Hartono**, sampai sekarang Penggugat tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 9 dari 17 hal.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat dan surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat yang kelima alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Penggugat dan Tergugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah seperangkat alat sholat dibayar tunai dan pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 10 dari 17 hal.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1998, telah terjadi akad nikah secara syari'at islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Sutrisno**, disaksikan dua orang saksi yang bernama **Munaji dan Hartono**, dengan maskawin berupa uang sejumlah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at islam, dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena isbat nikah Penggugat telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 11 dari 17 hal.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada tanggal 28 Mei 1998, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama;

## II. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.3 telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pokok perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki "*legal standing*" dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 12 dari 17 hal.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 13 dari 17 hal.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 14 dari 17 hal.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Ndazhoir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 196 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 15 dari 17 hal.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitri, S.H.I., M.H.** dan **Laili Herawati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 16 dari 17 hal.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fitri, S.H.I., M.H.**

**Risman Hasan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Laili Herawati, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sunlina Baiti, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan No.81/Pdt.G/2022/PA.Twg Hal. 17 dari 17 hal.,